

**ANALISIS NISAB ZAKAT MAL DALAM PERATURAN
WALIKOTA LANGSA NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DAN
INFAQ MENURUT ULAMA
DI KOTA LANGSA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**



Oleh:

ADE NOVITA
NIM 2012020032

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2025**

SKRIPSI

**ANALISIS NISAB ZAKAT MAL DALAM PERATURAN WALIKOTA
LANGSA NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN
ZAKAT DAN INFAQ MENURUT ULAMA
DI KOTA LANGSA**

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

Sebagai Salah Satu Persyaratan Studi Program (S1)

Fakultas Syariah

Diajukan Oleh:

ADE NOVITA
NIM 2012020032


Menyetujui:

Pembimbing I


Anizar, MA

NIP. 19750325 200901 2 001

Pembimbing II


Muhammad Firdaus, Lc., M.SH
NIP. 19850508 201803 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

**Analisis Nisab Zakat Mal Dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 5
Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Zakat dan Infaq Menurut Ulama
di Kota Langsa**

Oleh

Ade Novita
NIM 2012020032

Telah Dipertahankan dalam Sidang Munaqashah oleh Dewan Penguji dan Telah
Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menempuh Pendidikan Sarjana
Hukum (S.H) Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Pada Tanggal:


Rabu, $\frac{19 \text{ Februari } 2025 \text{ M}}{20 \text{ Sya'ban } 1446 \text{ H}}$

Dewan Penguji:


Ketua,


Anizar, MA
NIP. 19750325 200901 2 001


Sekretaris



Muhammad Firdaus, Lc., M.SH
NIP. 19850508 201803 1 001

Penguji 1,


Dr. H. Muhammad Nasir, MA
NIP. 19730301 200912 1 001

Penguji 2,


Amrullah, MA
NIP. 19850725 201903 2 001


Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa


Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Novita

Nim : 2012020032

Tempat/tgl. Lahir : Kebun Medang Ara, 20 Agustus 2002

Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat : Desa Paya Meta, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Nisab Zakat Mal Dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Zakat dan Infaq Menurut Ulama di Kota Langsa”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 22 Januari 2025

Yang Membuat Pernyataan



Ade Novita
NIM. 2012020032

Abstrak

Dalam Pasal 4 Peraturan Walikota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Zakat dan Infak disebutkan bahwa nisab zakat yaitu pada 94 gram emas murni yang disimpan selama satu tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% pertahun. Akan tetapi, apabila dikaji menurut fikih muamalah, maka besaran nisab bagi seseorang yang layak dikatakan sebagai muzaki adalah apabila harta yang dimiliki telah mencapai nisab 85 gram emas murni yang disimpan selama satu tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% pertahun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan ulama Kota Langsa terhadap nisab zakat emas yang terdapat dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 5 Tahun 2020. Pendekatan penelitian ini adalah hukum normatif empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nisab zakat emas yang terdapat dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 bahwa Peraturan Walikota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 yang mengatur tentang nisab zakat emas, pada dasarnya, mengadopsi dan mengikuti pedoman yang telah ditetapkan dalam fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. Dalam hukum Islam, nisab emas biasanya ditetapkan sebesar 20 dinar, yang setara dengan 85 gram emas murni (24 karat). Namun, perbedaan signifikan dalam kandungan kemurnian emas di Aceh, yang berkadar 99,99%, menyebabkan penyesuaian nisab tersebut. Emas di Aceh tidak sepenuhnya murni melainkan memiliki sedikit campuran, sehingga diperlukan penyesuaian dalam perhitungan nisab. Berdasarkan penyesuaian ini, nisab emas tidak lagi 85 gram tetapi menjadi 94 gram, untuk mencerminkan kadar kemurnian emas yang digunakan masyarakat setempat.

Kata Kunci: *Nisab Zakat, Peraturan Wali Kota, Ulama*

Abstract

In Article 4 of Langsa Mayor Regulation Number 5 of 2020 concerning Management of Zakat and Infaq, it is stated that the zakat nisab is 94 grams of pure gold stored for one year, so 2.5% of zakat is required per year. However, if studied according to muamalah jurisprudence, the amount of nisab for someone who is worthy of being called a muzaki is if the assets owned have reached the nisab of 85 grams of pure gold which is stored for one year, then 2.5% zakat is required per year. The aim of this research is to determine the views of Langsa City ulama regarding the gold zakat nisab contained in Langsa Mayor Regulation Number 5 of 2020. This research approach is empirical normative law. Data collection techniques use interviews, observation and documentation. The results of the research show that the nisab for gold zakat contained in Langsa Mayor Regulation Number 5 of 2020 is that Langsa Mayor Regulation Number 5 of 2020 which regulates the nisab for gold zakat, basically adopts and follows the guidelines set out in the fatwa of the Ulama Consultative Council (MPU). Aceh. In Islamic law, the nisab for gold is usually set at 20 dinars, which is equivalent to 85 grams of pure gold (24 carat). However, significant differences in the purity of gold in Aceh, which is 99.99%, caused the nisab to be adjusted. Gold in Aceh is not completely pure but has a slight mixture, so adjustments are needed in the nisab calculation. Based on this adjustment, the gold nisab is no longer 85 grams but becomes 94 grams, to reflect the purity level of gold used by local communities.

Keywords: Zakat Nisab, Mayor's Regulations, Ulama

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh

Puji dan syukur yang tak terhingga saya sebagai penyusun panjatkan atas berkah dari Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam tidak lupa penyusun ucapkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memperjuangkan kehidupan umatnya sehingga umatnya saat ini dapat merasakan indahnya Islam sebagai agama untuk membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dengan itu penulis menulis skripsi yang berjudul **“Analisis Nisab Zakat Mal Dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Zakat dan Infaq Menurut Ulama di Kota Langsa”**.

Upaya penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik moral maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA selaku rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa
2. Bapak Dr. Yaser Amri, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Bapak Muhammad Firdaus, Lc, MA selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa sekaligus dosen Pembimbing II yang telah dengan tulus membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan
4. Ibu Anizar, MA sebagai Pembimbing I yang telah dengan tulus membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Seluruh Dosen dan Staf IAIN Langsa.
6. Kedua orang tua penulis, yaitu Ayahanda (Tugino) dan surga serta kehidupan penulis yaitu Ibunda (Saripah) yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat yang dilengkapi dengan penuh kasih sayang dan

7. cinta, sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar Sarjana. Semoga ayah dan ibu panjang umur dan sehat selalu.
 8. Adik penulis tercinta, Dwi Aliya Pratiwi, Diki Aditya Ramadhan dan M. Nazam Aditya terima kasih atas doa dan segala dukungan
 9. Sahabat penulis dibangku perkuliahan yang selalu kebersamai selama 4 tahun ini yaitu: Puspanur Anita Radika Dewi, Dewi Maulani dan Wilda Jannati yang telah menjadi supportsystem ter thebest yang pernah ada, yang tidak ada habisnya memberikan hiburan, dukungan, semangat, tenaga, serta bantuan yang senantiasa selalu sabar dalam menghadapi saya dan terima kasih telah menjadi teman senang maupun susah semoga kalian sukses dan sehat selalu.
 10. Sahabat SMA saya, Khuznusz Syaharani, Mutiara Mahalia Almahdi dan Amalia Ramadhan terima kasih sudah kebersamai sampai saat ini terima kasih atas dukungan dan semangat nya dan terima kasih telah menjadi tempat bertukar cerita
 11. Rekan rekan mahasiswa dari program studi Hukum Ekonomi Syariah atas dukungan dan kerjasamanya selama menempuh pendidikan
 12. M. Roby Fitriadi, terima kasih telah berkontribusi banyak baik tenaga, waktu dan materi kepada saya, yang selalu menemani dalam keadaan suka maupun duka, yang selalu mendengarkan keluh kesah saya, dan selalu memberikan dukungan terhadap saya. Terima kasih karena sudah bersedia menemani dan mendukung saya hingga saat ini.
 13. Terimakasih kepada siapapun yang tidak bisa penulis sebutkan yang telah membantu penulis di masa sulitnya, semoga kalian sukses dan sehat selalu.
 14. Terakhir, untuk diri saya sendiri Ade Novita, terima kasih sudah menepikan ego dan memilih untuk kembali bangkit dan menyelesaikan semua ini. Terima kasih telah mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tidak pernah mau memutuskan untuk menyerah
- Semoga bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan ganjaran yang terbaik dari Allah SWT. Selain itu, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, kritik yang

membangun serta saran-saran yang bermanfaat sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi khasanah ilmu hukum untuk kita yang membaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Langsa, 22 Januari 2025

Ade Novita
NIM. 2012020032

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL
PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Penjelasan Istilah	8
G. Penelitian Terdahulu	9
H. Kerangka Teori	15
I. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Zakat Mal.....	18
1. Pengertian Zakat Mal.....	18
2. Harta yang Wajib Zakat	19
3. Syarat Harta yang Wajib Zakat.....	23
B. Peraturan Walikota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Zakat dan Infaq	24
1. Harta yang Wajib Di Zakati.....	24
2. Nisab Zakat Mal.....	25
C. Ulama	25
1. Pengertian Ulama.....	25
2. Sosok Ulama Perspektif Al-Qur'an dan Hadis	27
3. Peran Ulama dalam Islam	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan Penelitian	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
C. Subjek Penelitian	34
D. Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data.....	36

BAB IV HASIL PENELITIAN.....	39
A. Pandangan Ulama Kota Langsa Terhadap Nisab Zakat Emas yang Terdapat Dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 5 Tahun 2020.....	39
B. Analisis Penulis.....	53
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang diturunkan kepada umat manusia untuk mengatur berbagai persoalan dan urusan kehidupan dunia serta untuk mempersiapkan kehidupan akhirat. Agama Islam dikenal sebagai agama yang *kaffah* (menyeluruh) karena setiap detail urusan manusia itu telah dibahas dalam Al Qur'an dan Hadis. Ketika seseorang telah beragama Islam atau muslim, maka kewajiban baginya adalah melengkapi syarat menjadi muslim atau yang dikenal dengan rukun Islam. Rukun Islam terbagi menjadi lima bagian yaitu membaca syahadat, melaksanakan shalat, menjalankan puasa, menunaikan zakat dan menunaikan haji bagi orang yang mampu.¹

Agama Islam merupakan agama yang memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, terlihat dari perintah agama Islam kepada umatnya untuk melaksanakan sebuah ibadah yang berbentuk pemberian derma kepada orang lain yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umat. Dalam hal ekonomi, Islam melarang penguasaan atas kegiatan perekonomian oleh sekelompok masyarakat saja, melainkan harus dilakukan secara bersama demi mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan.²

Pelarangan penguasaan dalam hal perekonomian oleh sekelompok masyarakat tersebut ditujukan untuk mengatasi ketidakberdayaan sebagian masyarakat lainnya, yang muncul akibat kurangnya akses terhadap sektor-sektor

¹ Qodariah Berkah dkk, *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 1.

² Tika Widiastuti, Sri Herianingrum dan Siti Zulaikha, *Ekonomi dan Manajemen Ziswaf*, (Jawa Timur: Airlangga University Press, 2022), h. 1.

dalam perekonomian. Oleh karena itu, untuk menjamin pemerataan dalam masyarakat, Islam memberikan ajaran kepada umatnya untuk menunaikan ibadah zakat.³

Zakat merupakan salah satu ibadah pokok yang menjadi kewajiban bagi setiap individu (*mukallaf*) yang mempunyai harta untuk mengeluarkan harta tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam zakat itu sendiri. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga sehingga merupakan ajaran yang sangat penting bagi kaum muslimin.⁴ Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat) yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Kewajiban zakat merupakan salah satu sarana membina hubungan dengan Allah SWT sekaligus menguatkan hubungan kasih sayang antar sesama umat manusia yaitu adanya saling tolong menolong dan membantu antar sesama manusia.⁵

Salah satu bentuk zakat yang diperintah dalam agama Islam adalah zakat mal yang merupakan zakat yang diwajibkan kepada masyarakat muslim atas berbagai harta kekayaan yang dimiliki jika telah memenuhi syarat-syaratnya berdasarkan syariat Islam. Harta kekayaan tersebut seperti emas, perak, tumbuh-tumbuhan, binatang ternak, barang perniagaan dan uang.⁶

³ Tika Widiastuti, Sri Herianingrum dan Siti Zulaikha, *Ekonomi dan Manajemen Ziswaf*,...h. 2.

⁴ Qodariah Berkah dkk, *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*,...h. 1.

⁵ Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 2.

⁶ Ahmad Dahlan, *Buku Saku Perzakatan*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2019), h. 29.

Dalam kewajiban atas pelaksanaan zakat, maka terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh umat Islam yaitu ketercapaian harta atas nisab dari harta tersebut. Nisab merupakan ukuran suatu harta yang telah ditetapkan dalam syariat Islam sebagai sebuah tanda akan kewajiban untuk mengeluarkan zakat dengan berbagai macam bentuk harta kekayaan yang dimiliki, sehingga penentuan akan kadar dari harta tersebut akan berbeda-beda sesuai dengan jenis harta yang telah wajib zakat. Selain penentuan akan batas dari ukuran harta (ketercapaian nisab), harta tersebut juga telah mencapai haul nya yaitu harta yang telah disimpan selama 1 tahun.⁷

Kewajiban atas pelaksanaan zakat dalam Islam menjadikan pemerintah telah membentuk beberapa peraturan yang berisi tentang segala aspek yang membahas tentang zakat. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya dalam menjalankan perintah dalam menunaikan zakat dan memberikan sebuah regulasi tambahan selain perintah dari agama namun juga sebuah perintah dari negara, sehingga masyarakat menjadi lebih terdorong dan terarah dalam menunaikan zakat.

Kota Langsa merupakan salah satu kota di Provinsi Aceh yang menjadikan zakat sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut dapat dilihat dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Zakat dan Infak. Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa nisab bagi seseorang yang layak dikatakan sebagai muzaki adalah apabila harta yang dimiliki telah mencapai nisab 94 gram emas murni yang disimpan selama satu tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% pertahun.

⁷ Dian Erwanto, *Bagaimana Mengamalkan Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022), h. 61.

Akan tetapi, apabila dikaji menurut fikih muamalah, maka besaran nisab bagi seseorang yang layak dikatakan sebagai muzaki adalah apabila harta yang dimiliki telah mencapai nisab 85 gram emas murni yang disimpan selama satu tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% pertahun. Dalam hal ini, terdapat perbedaan ulama dalam menanggapi jumlah nisab zakat yang ditetapkan oleh pemerintah Aceh khususnya oleh pemerintah Kota Langsa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustad Syukri bahwa “Zakat ini nisabnya 85 gram emas dan harus sampai haul selama 1 tahun, kalau sudah memenuhi syarat ini maka orang tersebut harus mengeluarkan zakat”⁸

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ustad Muttasir yang menyebutkan bahwa “Nisab zakat emas itu 85 gram dan telah sampai haul 1 tahun”.⁹ Berdasarkan pernyataan tersebut, terlihat bahwa ustad di Kota Langsa memiliki perbedaan pandangan dengan jumlah nisab zakat emas sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 5 Tahun 2020.

Sejauh ini, kajian yang berkaitan dengan analisis nisab zakat sudah pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya, seperti penelitian oleh Sugeng Priyono” *Analisis Konsep Nishab Kontemporer: Kontekstualisasi Zakat di Abad Modern*”. Konsep dalam nisab zakat bagi sebagian ulama itu berbeda-beda. Sebagian ulama dalam menentukan kadar ukuran harta atau nisab dengan berlandaskan kepada perak, dan sebagian ulama lainnya berlandaskan kepada ukuran harta dari emas. Penentuan

⁸ Hasil Wawancara Dengan Ustad Syukri dari Pengajian Al-Muttaqin Kecamatan Langsa Barat, Dilaksanakan Pada Tanggal 24 Januari 2024.

⁹ Hasil Wawancara Dengan Ustad Muttasir dari Pengajian Al-Muttaqin Kecamatan Langsa Barat, Dilaksanakan Pada Tanggal 24 Januari 2024

nisab dengan landasan emas dinilai jauh lebih sesuai karena mudah untuk diterapkan pada jenis-jenis zakat lainnya.¹⁰

Kemudian penelitian oleh Abdulhana”*Cara Menghitung Zakat Perdagangan Emas dan Penerapannya Oleh Pedagang Emas di Pasar Sentral Watampone*”. Terdapat berbagai cara pedagang dalam menghitung zakat seperti berlandaskan kepada emas dan sebagian yang lain berlandaskan kepada hasil perdagangannya dengan ukuran nisab emas yang digunakan yaitu 90 gram emas. Cara mengeluarkan zakatnya dimana sebagian pedagang dengan mengeluarkan zakat berbentuk uang dan sebagian lainnya mengeluarkan zakat berbentuk emas.¹¹ Selanjutnya penelitian oleh Saprida” *Nishab and How to Issue Professional Zakat in Islamic Law*”. Nisab atas zakat jenis zakat profesi disesuaikan dengan ukuran 85 gram emas dengan persentase pengeluaran zakatnya yaitu sebesar 2,5%. Cara mengeluarkan zakat profesi tersebut adalah dengan tahapan pengeluaran zakat netto, dimana pengukuran nisab zakat setelah dikurangi dengan segala bentuk kebutuhan hidup.¹²

Selanjutnya penelitian oleh Siti Halilah” *Zakat Emas dan Perak Serta Cara Perhitungannya*”. Zakat emas dan perak ketika sudah mencapai nisab dan haul karena dalam satu tahun ketika berinvestasi sudah mendapatkan keuntungan,

¹⁰ Sugeng Priyono,” Analisis Konsep Nishab Kontemporer: Kontekstualisasi Zakat di Abad Modern”, *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 01, No. 03, 2020.

¹¹ Abdulhana,” Cara Menghitung Zakat Perdagangan Emas dan Penerapannya Oleh Pedagang Emas di Pasar Sentral Watampone”, *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, Vol. 13, No. 2, 2021.

¹² Saprida,” *Nishab and How to Issue Professional Zakat in Islamic Law*”, *Economica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 2, 2022.

dikurangi utang dan kebutuhan primer dan mendesak perak dan emas wajib dizakati karena zakat hanya diwajibkan bagi yang berkecukupan.¹³

Berdasarkan beberapa kajian terdahulu yang sudah pernah diteliti sebelumnya, maka peneliti tidak menemukan kajian terkait analisis zakat mal yang terdapat pada peraturan daerah serta menganalisisnya kembali menurut pandangan dari ulama-ulama. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penelitian ini penting untuk dilaksanakan demi mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan nisab zakat mal pada Provinsi Aceh yang berbeda dengan nisab zakat mal pada daerah-daerah lainnya di Indonesia. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Nisab Zakat Mal Dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Zakat dan Infaq Menurut Ulama di Kota Langsa”**.

B. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti agar penelitian lebih terarah dan tidak meluas. Pada penelitian ini fokus penelitiannya, yaitu:

1. Nisab zakat yang terdapat dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 5 Tahun 2020.
2. Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Langsa sebagai pihak yang mewakili pandangan ulama yang ada di Kota Langsa

¹³ Siti Halilah,” Zakat Emas dan Perak Serta Cara Perhitungannya”, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 1, 2021.

3. Jenis zakat mal yang dikaji adalah zakat emas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan ulama Kota Langsa terhadap nisab zakat emas yang terdapat dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 5 Tahun 2020?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pandangan ulama Kota Langsa terhadap nisab zakat emas yang terdapat dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 5 Tahun 2020.

E. Manfaat Penelitian

Dari pemaparan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, peneliti berharap dengan adanya penelitian ini mampu memberi kontribusi sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia hukum khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah.
- b. Diharapkan menjadi sebuah tambahan ilmu untuk mahasiswa khususnya bidang muamalah tentang zakat.

2. Secara Praktis

- a. Menambah wawasan penulis mengenai nisab zakat dan menjadi acuan untuk terus menggali hukum, khususnya hukum ekonomi syariah.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis.

F. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan pemahaman dalam penafsiran makna dari judul skripsi yang diangkat, maka penulis memberikan beberapa penjelasan istilah yang digunakan dalam judul skripsi.

1. Zakat merupakan salah satu ibadah pokok yang menjadi kewajiban bagi setiap individu (*mukallaf*) yang mempunyai harta untuk mengeluarkan harta tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam zakat itu sendiri.¹⁴
2. Zakat mal yang merupakan zakat yang diwajibkan kepada masyarakat muslim atas berbagai harta kekayaan yang dimiliki jika telah memenuhi syarat-syaratnya berdasarkan syariat Islam. Harta kekayaan tersebut seperti emas, perak, tumbuh-tumbuhan, binatang ternak, barang perniagaan dan uang.¹⁵
3. Nisab merupakan ukuran suatu harta yang telah ditetapkan dalam syariat Islam sebagai sebuah tanda akan kewajiban untuk mengeluarkan zakat dengan berbagai macam bentuk harta kekayaan yang dimiliki.¹⁶

¹⁴ Qodariah Berkah dkk, *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*,...h. 1.

¹⁵ Ahmad Dahlan, *Buku Saku Perzakatan*,...h. 29.

¹⁶ Dian Erwanto, *Bagaimana Mengamalkan Al-Qur'an*,...h. 61.

G. Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sugeng Priyono dengan judul ” Analisis Konsep Nishab Kontemporer: Kontekstualisasi Zakat di Abad Modern”. Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui konsep nishab dalam zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konsep dalam nisab zakat bagi sebagian ulama itu berbeda-beda. Sebagian ulama dalam menentukan kadar ukuran harta atau nisab dengan berlandaskan kepada perak, dan sebagian ulama lainnya berlandaskan kepada ukuran harta dari emas. Penentuan nisab dengan landasan emas dinilai jauh lebih sesuai karena mudah untuk diterapkan pada jenis-jenis zakat lainnya.¹⁷ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah sama-sama mengkaji tentang nishab zakat. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah, dimana pada penelitian terdahulu mengkaji nisab pada seluruh jenis zakat. Sedangkan pada penelitian yang sedang peneliti lakukan mengkaji nisab zakat mal yang terdapat dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 berdasarkan pandangan ulama di Kota Langsa.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Abdulhana dengan judul ” Cara Menghitung Zakat Perdagangan Emas dan Penerapannya Oleh Pedagang Emas di Pasar Sentral Watampone”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian

¹⁷ Sugeng Priyono,” Analisis Konsep Nishab Kontemporer: Kontekstualisasi Zakat di Abad Modern”, *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 01, No. 03, 2020.

kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara menghitung zakat perdagangan emas dan penerapannya oleh pedagang emas di Pasar Sentral Watampone. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai cara pedagang dalam menghitung zakat seperti berlandaskan kepada emas dan sebagian yang lain berlandaskan kepada hasil perdagangannya dengan ukuran nisab emas yang digunakan yaitu 90 gram emas. Cara mengeluarkan zakatnya dimana sebagian pedagang dengan mengeluarkan zakat berbentuk uang dan sebagian lainnya mengeluarkan zakat berbentuk emas.¹⁸ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah sama-sama mengkaji tentang nishab zakat. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah, dimana pada penelitian terdahulu mengkaji nisab pada seluruh jenis zakat. Sedangkan pada penelitian yang sedang peneliti lakukan mengkaji nisab zakat mal yang terdapat dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 berdasarkan pandangan ulama di Kota Langsa..

3. Penelitian yang dilakukan oleh Saprida dengan judul ” *Nishab and How to Issue Professional Zakat in Islamic Law*”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nisab zakat dan tata cara dalam pengeluaran zakat jenis zakat profesi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nisab atas zakat jenis zakat profesi disesuaikan dengan ukuran 85 gram emas dengan persentase pengeluaran zakatnya yaitu sebesar 2,5%. Cara mengeluarkan zakat profesi tersebut adalah dengan

¹⁸ Abdulhana,” Cara Menghitung Zakat Perdagangan Emas dan Penerapannya Oleh Pedagang Emas di Pasar Sentral Watampone”, *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, Vol. 13, No. 2, 2021.

tahapan pengeluaran zakat netto, dimana pengukuran nisab zakat setelah dikurangi dengan segala bentuk kebutuhan hidup.¹⁹ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah sama-sama mengkaji tentang nishab zakat. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah, dimana pada penelitian terdahulu mengkaji nisab pada seluruh jenis zakat. Sedangkan pada penelitian yang sedang peneliti lakukan mengkaji nisab zakat mal yang terdapat dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 berdasarkan pandangan ulama di Kota Langsa.

4. Penelitian yang dilakukan oleh A. Sarjan dengan judul ” Analisis Keshahihahn Kesatuan Nishab Dengan Emas”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keshahihahn dalam penggunaan emas dalam penentuan standar pembayaran zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah dilakukan analisis perhitungan, diperoleh kesimpulan bahwa standar kesatuan nishab dengan emas (misqal/ dinar), bukan lagi perak (dirham), dapat dipertanggungjawabkan. Dari segi perhitungan, konversi dirham ke dinar menunjukkan hasil yang sama dengan indikator hitungan harga tertinggi dan harga sebenarnya pada nishab-nishab yang memiliki al-auqāsh tetap berada satuan angka prosentase yang sama.²⁰ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah sama-sama mengkaji tentang

¹⁹ Saprida, ” *Nishab and How to Issue Professional Zakat in Islamic Law*”, *Economica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 2, 2022.

²⁰ A. Sarjan, ” Analisis Keshahihahn Kesatuan Nishab Dengan Emas”, *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, Vol. 3, No. 1, 2020.

nishab zakat berupa emas. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah, dimana pada penelitian terdahulu mengkaji kesahihahn standar zakat dengan menggunakan emas. Sedangkan pada penelitian yang sedang peneliti lakukan mengkaji nisab zakat mal yang terdapat dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 berdasarkan pandangan ulama di Kota Langsa.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Saprida dengan judul ” Zakat profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui zakat profesi menurut pandangan yusuf qardhawi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nishab zakat profesi menurutYusuf Qardhawi mengkiyaskan dengan zakat biji-bijian. Zakat biji-bijian dikeluarkan pada saat setelah panen. Jika diqiyaskan dengan zakat emas, maka nishabnya adalah 85 gram emas, dengan zakat sebesar 2,5%. Perhitungan zakat profesi dibedakan menurut dua cara, pertama secara langsung, zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor seara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Kedua, setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok.²¹ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah sama-sama mengkaji tentang nishab zakat berupa emas. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah, dimana pada penelitian terdahulu mengkaji zakat profesi menurut Yusuf Qardhawi. Sedangkan pada penelitian

²¹ Saprida,” Zakat profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi”, *Economica Sharia*, Vol. 2, No. 1, 2018.

yang sedang peneliti lakukan mengkaji nisab zakat mal yang terdapat dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 berdasarkan pandangan ulama di Kota Langsa.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Lilis Imamah Ichdayati dan Rizki Adi Puspita Sari dengan judul ” Intensitas Petani Muzaki Membayar Zakat Padi”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah memahami karakteristik petani muzaki, penerapan zakat padi dan faktor-faktor yang memengaruhi petani muzaki berzakat di Kabupaten Indramayu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani responden yang memiliki luas sawah di atas 0,5 ha mampu memanen padi 42 kw/ha (melebihi nisab padi 750 kg beras). Petani responden yang membayarkan zakat padi dengan kesadaran sendiri ada 70 % (muzaki). Petani muzaki yang rutin membayarkan zakatnya setiap tahun ada 58 %. Sebagian besar petani muzaki membayarkan zakatnya dalam bentuk beras langsung ke kerabat / tetangganya dan masjid sekitar rumah karena unsur kemudahan, dekat rumah, dapat langsung memantau pemanfaatannya. Besaran zakat padi yang dikeluarkan berdasarkan kebiasaan masyarakat yaitu 1 ton gabah dikeluarkan zakatnya 1 kw gabah, menunjukkan kadar zakat yang dibayarkan sebesar 10%. Terdapat dua faktor yang memengaruhi kesadaran berzakat yaitu pengetahuan keimanan berzakat dan pengamalan berzakat.²² Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah sama-sama mengkaji tentang zakat. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian

²² Lilis Imamah Ichdayati dan Rizki Adi Puspita Sari,” Intensitas Petani Muzaki Membayar Zakat Padi”, *Sharia Agribusiness Journal*, Vol. 1, No. 1, 2021.

yang sedang peneliti lakukan adalah, dimana pada penelitian terdahulu mengkaji intensitas pembayaran zakat oleh para petani. Sedangkan pada penelitian yang sedang peneliti lakukan mengkaji nisab zakat mal yang terdapat dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 berdasarkan pandangan ulama di Kota Langsa.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Halilah dengan judul ” Zakat Emas dan Perak Serta Cara Perhitungannya”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan zakat emas dan perak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa emas dan perak merupakan nilai At-tsaman, An naqdain mata uang adalah alat ukur standar nilai, adapun komponen emas dan perak wajib zakat yaitu setiap uang kertas sebagai alat tukar, emas dan perak karena kedua barang tersebut bisa dijadikan modal investasi sehingga emas, perak, dan uang wajib dizakati. Zakat emas dan perak ketika sudah mencapai nishab dan haul karena dalam satu tahun ketika berinvestasi sudah mendapatkan keuntungan, dikurangi utang dan kebutuhan primer dan mendesak perak dan emas wajib dizakati karena zakat hanya diwajibkan bagi yang berkecukupan.²³ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah sama-sama mengkaji tentang zakat. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah, dimana pada penelitian terdahulu mengkaji zakat emas dan perak berdasarkan fikih muamalah. Sedangkan pada penelitian yang sedang peneliti lakukan mengkaji nisab zakat

²³ Siti Halilah, ” Zakat Emas dan Perak Serta Cara Perhitungannya”, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 1, 2021.

mal yang terdapat dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 berdasarkan pandangan ulama di Kota Langsa.

Persamaan dari ketujuh penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah sama-sama mengkaji tentang zakat. Perbedaan dari ketujuh penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu pada penelitian ini mengkaji tentang penentuan nisab zakat yang terdapat dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 serta mengkajinya menurut pandangan ulama di Kota Langsa.

H. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *Maqashid al-Shariah* sebagai landasan utama. *Maqashid Syariah* secara bahasa berasal dari dua kata, yaitu *maqashid* (مقاصد) yang berarti tujuan atau maksud, dan *syariah* (الشريعة) yang berarti hukum Islam. Secara istilah, *Maqashid Syariah* merujuk pada tujuan atau hikmah di balik ditetapkannya hukum-hukum Islam, yang bertujuan untuk memelihara kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat.²⁴

Konsep *Maqashid Syariah* dikembangkan oleh para ulama ushul fiqh, di antaranya Imam Al-Ghazali (w. 1111 M) dan disempurnakan oleh Imam Asy-Syatibi (w. 1388 M). *Maqashid Syariah* memberikan pemahaman bahwa setiap hukum Islam memiliki tujuan utama untuk melindungi dan meningkatkan

²⁴ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2022), h. 46.

kesejahteraan umat manusia.²⁵ Menurut teori ini, seluruh hukum Islam bertujuan untuk mencapai lima *maqashid* utama, yaitu:²⁶

1. *Hifdzu din* (melindungi agama), yaitu sebagai bentuk penjagaan terhadap agama dengan tetap melaksanakan ibadah seperti shalat, zakat, puasa, haji dan lainnya.
2. *Hifdzu nafs* (melindungi jiwa), yaitu memelihara hak untuk hidup seperti hak dalam pemeliharaan kesehatan.
3. *Hifdzu aql* (melindungi pikiran), yaitu memelihara kebebasan nalar untuk berpikir, kebebasan berpendapat dengan orang lain dan kebebasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.
4. *Hifdzu mal* (melindungi harta), yaitu memelihara atau menjaga untuk mempunyai harta dan melindungi harta bendanya itu.
5. *Hifdzu nasab* (melindungi keturunan), yaitu memelihara hak untuk mengembangkan keturunan.

Dengan menggunakan Teori Maqashid Syariah sebagai kerangka teori, penelitian ini dapat menjelaskan sejauh mana Peraturan Walikota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 mencerminkan tujuan utama dari hukum zakat dalam Islam, yaitu untuk menciptakan kesejahteraan umat melalui distribusi harta yang lebih adil.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran dan pemahaman yang sistematis, penulis akan menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

²⁵ Paryadi, 'Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama', *Cross-Border*, 4.2 (2021), 201–16.

²⁶ Ani Nurul Imtihan dan Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*, (Lampung: Gre Publishing, 2018), h. 21.

BAB I: Pendahuluan. Dalam bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori dan sistematika pembahasan.

BAB II: Kajian Teori. Dalam bab ini akan dikemukakan kajian pustaka yang akan digunakan dalam menganalisis masalah dalam penelitian ini yaitu zakat.

BAB III: Metodologi Penelitian. Beberapa hal yang dibahas dalam bab ini di antaranya jenis dan pendekatan penelitian, objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian. Bab ini membahas tentang hasil yang didapatkan setelah proses penelitian dilakukan.

BAB V: Penutup, mencakup kesimpulan dan saran dari hasil penelitian

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pandangan Ulama Kota Langsa Terhadap Nisab Zakat Emas yang Terdapat Dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 5 Tahun 2020

Zakat merupakan salah satu ibadah pokok yang menjadi kewajiban bagi setiap individu (*mukallaf*) yang mempunyai harta untuk mengeluarkan harta tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam zakat itu sendiri. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga sehingga merupakan ajaran yang sangat penting bagi kaum muslimin. Salah satu bentuk zakat yang diperintah dalam agama Islam adalah zakat mal yang merupakan zakat yang diwajibkan kepada masyarakat muslim atas berbagai harta kekayaan yang dimiliki jika telah memenuhi syarat-syaratnya berdasarkan syariat Islam.¹ Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Tgk. Dr. Mursyidin AR, MA yang merupakan Sekretaris Komisi C MPU Kota Langsa, yaitu:

Zakat mal adalah salah satu rukun Islam yang sangat penting dan memiliki fungsi ganda, baik sebagai ibadah spiritual maupun sebagai alat sosial ekonomi. Zakat mal bertujuan untuk membersihkan harta dan jiwa dari sifat kikir serta untuk mendistribusikan kekayaan agar terjadi pemerataan kesejahteraan dalam masyarakat. Dengan demikian, zakat mal adalah instrumen penting dalam ajaran Islam yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.²

Pernyataan ini juga didukung oleh Tgk. Ridwan Abdullah yang merupakan Wakil Ketua II MPU Kota Langsa dan Tgk. Syafi'ie RS yang merupakan Anggota Komisi C MPU Kota Langsa, yaitu:

¹ Ahmad Dahlan, *Buku Saku Perzakatan*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2019), h. 29.

² Wawancara Kepada Tgk. Dr. Mursyidin AR, MA, Sekretaris Komisi C MPU Kota Langsa, Dilaksanakan pada Tanggal 18 Juli 2024, Pukul 09.15-09.30 WIB

Zakat mal itu penting banget dalam Islam. Ini salah satu dari lima rukun Islam, jadi nggak bisa dianggap enteng. Zakat mal membantu kita untuk membersihkan harta kita dari hal-hal yang nggak baik dan juga membantu orang-orang yang kurang mampu. Bayangkan aja kalau semua orang kaya mengeluarkan zakat mal, pasti banyak yang terbantu dan kehidupan masyarakat jadi lebih sejahtera. Jadi, zakat mal ini bukan cuma ibadah pribadi, tapi juga punya dampak sosial yang besar.³

Zakat mal itu sangat penting dalam ajaran Islam. Selain sebagai salah satu rukun Islam, zakat mal punya peran besar dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi. Dengan zakat mal, harta kita jadi bersih dan kita juga membantu mereka yang kurang mampu. Ini penting banget untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan semua orang bisa hidup layak. Jadi, zakat mal adalah bentuk ibadah yang punya dampak luas, bukan cuma untuk diri sendiri, tapi juga untuk masyarakat. Zakat mal merupakan pilar penting dalam ajaran Islam yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi. Zakat ini bukan hanya sebagai bentuk ibadah individual, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi kekayaan untuk memastikan keadilan sosial. Dengan adanya zakat mal, diharapkan kesenjangan ekonomi dapat dikurangi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dapat ditingkatkan.⁴

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa zakat mal dalam ajaran Islam, bukan hanya sebagai salah satu rukun Islam tetapi juga memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi. Zakat mal adalah cara untuk membersihkan harta seseorang sekaligus membantu mereka yang kurang mampu, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan semua orang dapat hidup layak. Zakat mal tidak hanya membawa manfaat pribadi berupa kebersihan harta, tetapi juga berdampak luas pada masyarakat. Zakat mal menjadi bentuk ibadah yang memiliki dampak sosial, dengan redistribusi kekayaan yang diharapkan mampu mengurangi kesenjangan ekonomi. Fungsi sosial ini memastikan bahwa kekayaan tidak hanya menumpuk

³ Wawancara Kepada Tgk. Ridwan Abdullah, Wakil Ketua II MPU Kota Langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 18 Juli 2024, Pukul 09.30-09.45 WIB.

⁴ Wawancara Kepada Tgk. Syafi'ie RS, Anggota Komisi C MPU Kota Langsa, Dilaksanakan pada Tanggal 18 Juli 2024, Pukul 09.50-10.10 WIB

pada segelintir orang, melainkan didistribusikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Zakat mal juga dianggap sebagai mekanisme untuk mencapai keadilan sosial. Dengan adanya kewajiban zakat, Islam mengatur agar setiap Muslim yang mampu menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu yang kurang mampu. Hal ini sejalan dengan tujuan Islam untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Redistribusi kekayaan melalui zakat mal diharapkan mampu menyeimbangkan kondisi ekonomi, sehingga tidak ada ketimpangan yang terlalu besar antara si kaya dan si miskin.

Dengan kata lain, zakat mal adalah pilar penting dalam ajaran Islam yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang sangat signifikan. Ia bukan hanya sekadar kewajiban individual yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim, tetapi juga alat untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat. Melalui zakat mal, umat Islam diajarkan untuk selalu peduli dan membantu sesama, menjadikan zakat sebagai salah satu instrumen penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan. Oleh karena itu, zakat mal tidak boleh dipandang sebelah mata. Pelaksanaannya yang baik dan benar akan membawa dampak positif yang luas, baik bagi individu maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran zakat mal dalam mencapai tujuan Islam yang lebih besar, yaitu menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan berimbang.

Dalam kewajiban atas pelaksanaan zakat, maka terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh umat Islam yaitu ketercapaian harta atas nisab dari harta tersebut.

Nisab merupakan ukuran suatu harta yang telah ditetapkan dalam syariat Islam sebagai sebuah tanda akan kewajiban untuk mengeluarkan zakat dengan berbagai macam bentuk harta kekayaan yang dimiliki, sehingga penentuan akan kadar dari harta tersebut akan berbeda-beda sesuai dengan jenis harta yang telah wajib zakat. Selain penentuan akan batas dari ukuran harta (ketercapaian nisab), harta tersebut juga telah mencapai haul nya yaitu harta yang telah disimpan selama 1 tahun.⁵

Sebagaimana yang disampaikan oleh Tgk. Dr. Mursyidin AR, MA yang merupakan Sekretaris Komisi C MPU Kota Langsa, yaitu:

Nisab adalah ketentuan syariat yang menetapkan batas minimal kekayaan yang harus dimiliki seseorang sebelum wajib mengeluarkan zakat. Nisab ini berfungsi untuk memastikan bahwa zakat hanya diwajibkan bagi mereka yang memiliki kecukupan harta, sehingga tidak memberatkan mereka yang masih dalam kondisi ekonomi lemah. Hal ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan tanggung jawab sosial dalam berzakat.⁶

Pernyataan ini juga didukung oleh Tgk. Ridwan Abdullah yang merupakan Wakil Ketua II MPU Kota Langsa dan Tgk. Syafi'ie RS yang merupakan Anggota Komisi C MPU Kota Langsa, yaitu:

Nisab itu penting untuk menentukan siapa yang wajib bayar zakat. Kalau nggak ada nisab, bisa jadi orang yang belum cukup hartanya malah terpaksa bayar zakat, dan itu nggak adil. Dengan adanya nisab, hanya orang yang benar-benar mampu yang harus bayar zakat. Ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam, dimana yang kuat bantu yang lemah. Nisab ini memastikan zakat nggak jadi beban buat mereka yang belum mampu.⁷

Nisab itu sangat penting untuk menentukan siapa yang wajib bayar zakat. Dengan adanya nisab, kita bisa memastikan bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang benar-benar mampu. Ini penting supaya zakat nggak jadi

⁵ Dian Erwanto, *Bagaimana Mengamalkan Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022), h. 61.

⁶ Wawancara Kepada Tgk. Dr. Mursyidin AR, MA, Sekretaris Komisi C MPU Kota Langsa, Dilaksanakan pada Tanggal 18 Juli 2024, Pukul 09.15-09.30 WIB

⁷ Wawancara Kepada Tgk. Ridwan Abdullah, Wakil Ketua II MPU Kota Langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 18 Juli 2024, Pukul 09.30-09.45 WIB.

beban buat orang yang belum cukup hartanya. Nisab ini juga bentuk keadilan dalam Islam, memastikan yang kuat bantu yang lemah, bukan sebaliknya.⁸

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa nisab merupakan ketentuan syariat yang menetapkan batas minimal kekayaan yang harus dimiliki seseorang sebelum diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Fungsi utama dari nisab adalah untuk memastikan bahwa kewajiban zakat hanya berlaku bagi mereka yang telah mencapai tingkat kecukupan harta tertentu, dan bukan bagi mereka yang masih berada dalam kondisi ekonomi yang lemah.

Pentingnya nisab terletak pada kemampuannya untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan tanggung jawab sosial dalam berzakat. Dengan menetapkan batas minimal kekayaan, nisab memastikan bahwa zakat tidak menjadi beban tambahan bagi individu yang belum cukup mampu secara finansial. Ini mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam, di mana kewajiban berzakat hanya dikenakan pada mereka yang memiliki lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, sehingga tidak menambah beban bagi mereka yang belum mampu secara ekonomi.

Selain itu, nisab berfungsi sebagai mekanisme penyangkalan yang menghindari adanya ketidakadilan dalam pelaksanaan zakat. Tanpa adanya nisab, mungkin saja orang-orang yang berada dalam kondisi keuangan yang kurang baik akan dipaksa untuk mengeluarkan zakat, yang justru bisa memperburuk keadaan mereka. Dengan adanya nisab, hanya mereka yang berada dalam kondisi yang lebih mapan secara finansial yang diwajibkan untuk membayar zakat, yang pada

⁸ Wawancara Kepada Tgk. Syafi'ie RS, Anggota Komisi C MPU Kota Langsa, Dilaksanakan pada Tanggal 18 Juli 2024, Pukul 09.50-10.10 WIB

gilirannya memastikan bahwa zakat dilaksanakan dengan prinsip keadilan dan tidak merugikan pihak-pihak yang kurang mampu.

Nisab juga memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial. Dengan menentukan batas minimal, nisab berfungsi sebagai alat untuk mendistribusikan kekayaan secara lebih merata dalam masyarakat. Ini berkontribusi pada tujuan lebih luas dari zakat, yaitu pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan umum. Dengan kata lain, nisab adalah bagian integral dari sistem zakat yang berfungsi untuk memastikan bahwa kewajiban sosial ini tidak hanya menjadi kewajiban religius, tetapi juga adil dan sesuai dengan kapasitas ekonomi individu.

Kota Langsa merupakan salah satu kota di Provinsi Aceh yang menjadikan zakat sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut dapat dilihat dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Zakat dan Infak. Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa: “perhitungan nisab, kadar dan haul zakat mal ditetapkan sebagai berikut: a) emas yang telah mencapai nisab 94 gram emas murni yang disimpan selama setahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% pertahun”.⁹ Peraturan Walikota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 menetapkan nisab zakat emas sebesar 94 gram, berbeda dengan nisab zakat yang umum diterapkan dalam fikih muamalah, yaitu 85 gram emas. Namun demikian, perbedaan nisab zakat emas yang terdapat dalam Peraturan Wali Kota Langsa dan fikih muamalah tidak menjadi permasalahan bagi ulama-ulama di Kota Langsa.

⁹ Peraturan Walikota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Zakat dan Infak

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Tgk. Dr. Mursyidin AR, MA yang merupakan Sekretaris Komisi C MPU Kota Langsa, yaitu:

Dalam peraturan walikota kan disebutkan kalau nisab zakat itu 94 gram emas. Peraturan walikota ini itu mengikuti fatwa yang dikeluarkan oleh MPU Aceh. Jadi sebagai wilayah yang masih dalam provinsi Aceh maka ketika pemimpin membentuk suatu peraturan itu harus disesuaikan dengan beberapa landasan hukum, apalagi karena ini berkaitan dengan rukun Islam maka sudah sepatutnya untuk memperhatikan dan mempelajari apa yang sudah diputuskan oleh ulama-ulama kita di Aceh ini. Di Aceh secara khusus memiliki lembaga yang memang menaungi ulama-ulama yaitu MPU atau Majelis Permusyawaratan Ulama sehingga di MPU ini kajian-kajian atas hal-hal yang berkaitan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, penetapan emas 94 gram itu berdasarkan pertimbangan para ulama-ulama yang menyesuaikan dengan situasi zaman. Jadi bisa dikatakan bahwa saya setuju dengan apa yang terlampirkan dalam peraturan Wali Kota Langsa karena telah menyesuaikan dengan keputusan MPU dalam fatwa MPU.¹⁰

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Peraturan Walikota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 menetapkan nisab zakat sebesar 94 gram emas, yang mengikuti fatwa dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. Di Aceh, peraturan dan regulasi memang harus memperhatikan dan mengikuti fatwa dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum Islam dan syariat. MPU Aceh merupakan lembaga yang memiliki wewenang untuk memberikan fatwa dan kajian terkait hukum Islam di provinsi tersebut. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MPU memiliki kekuatan hukum dan berfungsi sebagai pedoman bagi penerapan syariat Islam di Aceh.

MPU memiliki peran penting dalam memberikan panduan hukum Islam bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Fatwa-fatwa MPU menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan dan peraturan daerah agar selaras dengan ajaran Islam.

¹⁰ Wawancara Kepada Tgk. Dr. Mursyidin AR, MA, Sekretaris Komisi C MPU Kota Langsa, Dilaksanakan pada Tanggal 18 Juli 2024, Pukul 09.15-09.30 WIB

Dengan mematuhi fatwa MPU, peraturan yang diterapkan di Aceh diharapkan mencerminkan kepatuhan terhadap syariat dan memastikan pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Peraturan yang selaras dengan fatwa MPU tidak hanya mencerminkan kepatuhan agama tetapi juga berupaya untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. MPU memberikan fatwa berdasarkan kajian mendalam mengenai kondisi sosial dan ekonomi lokal, sehingga regulasi yang mengikuti fatwa ini cenderung lebih adaptif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Aceh.

Sebagai wilayah di Provinsi Aceh, setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemimpin daerah harus selaras dengan landasan hukum yang ditetapkan oleh ulama setempat. Hal ini terutama penting dalam konteks zakat, yang merupakan salah satu rukun Islam. Penetapan nisab zakat sebesar 94 gram emas ini menunjukkan kepatuhan terhadap fatwa MPU, yang merupakan lembaga resmi di Aceh yang memiliki otoritas dalam hal hukum Islam dan penerapan syariat.

Penetapan nisab zakat ini adalah hasil dari pertimbangan mendalam oleh para ulama yang mempertimbangkan situasi zaman. Ini mencerminkan adanya usaha untuk menyesuaikan ketentuan zakat dengan kondisi ekonomi dan sosial terkini. Dengan menetapkan nisab zakat pada angka 94 gram emas, peraturan ini tidak hanya mengikuti ketentuan syariat tetapi juga disesuaikan dengan realitas lokal, memastikan bahwa kewajiban zakat tidak menjadi beban yang tidak proporsional bagi masyarakat. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Tgk. Dr. Mursyidin AR, MA yang merupakan Sekretaris Komisi C MPU Kota Langsa, yaitu:

Perbedaan antara nisab dalam peraturan ini dengan literatur klasik lebih kepada penyesuaian kontekstual. Literatur klasik memberikan pedoman umum, sementara peraturan lokal seperti ini disesuaikan dengan kondisi spesifik daerah. Ini adalah bentuk ijtihad yang sah dan diperlukan untuk memastikan bahwa zakat tetap relevan dan efektif dalam konteks masyarakat saat ini. Karena pada zaman nabi, penentuan emas 85 gram yang sekarang telah ditetapkan dalam berbagai kajian literatur fikih dan hukum Islam kalau kita pertimbangkan kembali dengan kondisi emas kita saat ini. Dulu emas ketika dikatakan murni karena kan mencapai nisab zakat itu ketika telah mencapai 85 gram emas murni, emas murni yang dimaksud adalah emas dengan kadar 100% emas murni memang. Sedangkan jika kita perhatikan emas kita disini khususnya di Aceh, emas murni pasti berada dalam kadar 99,99%, tidak mencapai 100%. Jadi ada perbedaan kadar emas disini antara kadar emas zaman dahulu ketika penetapan 85 gram emas dengan kadar emas sekarang. Oleh sebab itu, inilah yang menjadi pertimbangan peraturan hukum kita terkait kadar emas 94 gram. Intinya menyesuaikan kembali dengan situasi zaman.¹¹

Pernyataan ini juga didukung oleh Tgk. Ridwan Abdullah yang merupakan Wakil Ketua II MPU Kota Langsa dan Tgk. Syafi'ie RS yang merupakan Anggota Komisi C MPU Kota Langsa, yaitu:

Perbedaan nisab ini lebih kepada penyesuaian dengan konteks zaman sekarang dan kondisi lokal. Literatur klasik memang memberikan panduan umum, tapi kita juga perlu menyesuaikannya dengan keadaan sekarang. Peraturan lokal seperti ini adalah bentuk ijtihad yang sah dalam Islam. Karena coba saja perhatikan perbedaan kadar emas di daerah kita sesama Aceh ini. Terlihat bahwa ketika kita contohkan kadar emas Langsa dan kadar emas di Bireun, itu dapat dikatakan bahwa kadar emas di Langsa lebih baik dari pada kadar emas di Bireun. Dalam penentuan mayam, antara Langsa dan Pidie misalnya, itu udah beda. Langsa 3,33 gram sedangkan daerah Pidie 1 mayam itu hitungannya 3 gram. Jadi atas pertimbangan ini maka dalam penentuan keputusan itu harus menyesuaikan dengan situasi daerah masing-masing sehingga Aceh memutuskan bahwa nisab zakat berada pada tahap 94 gram dan tidak menggunakan sebagaimana yang ada dalam fikih muamalah yaitu 85 gram. Perbedaan dalam kadar emas akan memberikan perbedaan pada nisab zakat. Jadi demikian.¹²

¹¹ Wawancara Kepada Tgk. Dr. Mursyidin AR, MA, Sekretaris Komisi C MPU Kota Langsa, Dilaksanakan pada Tanggal 18 Juli 2024, Pukul 09.15-09.30 WIB

¹² Wawancara Kepada Tgk. Ridwan Abdullah, Wakil Ketua II MPU Kota Langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 18 Juli 2024, Pukul 09.30-09.45 WIB.

Dalam hukum Islam maka kita semua paham dengan apa yang dimaksud sebagai ijtihad. Ijtihad itu bisa diartikan sebagai usaha keras seorang ulama atau sekelompok ulama untuk mencari solusi atau keputusan hukum Islam yang belum ada ketentuannya secara jelas dalam Al-Quran dan Hadis. Jadi, ijtihad ini mirip dengan berpikir mendalam dan sungguh-sungguh buat mencari jalan keluar terbaik berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Keputusan MPU Aceh ini bisa merupakan hasil dari ijtihad, dimana para ulama berdiskusi dan melakukan kajian mendalam mengenai kondisi setempat. Dalam Islam, ijtihad adalah proses penalaran hukum Islam yang bisa disesuaikan dengan konteks zaman dan tempat.¹³

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa literatur klasik memberikan pedoman umum mengenai nisab zakat, yang umumnya menetapkan nisab emas pada angka 85 gram. Namun, peraturan lokal, seperti yang diterapkan dalam Peraturan Walikota Langsa, melakukan penyesuaian berdasarkan kondisi spesifik daerah. Penyesuaian ini dianggap penting karena kondisi dan karakteristik emas pada zaman dahulu berbeda dengan kondisi emas saat ini.

Dahulu, nisab zakat emas ditetapkan berdasarkan emas murni dengan kadar 100%. Artinya, 85 gram emas yang disebutkan dalam literatur klasik adalah emas dengan kadar 100% murni. Namun, dalam konteks saat ini, emas yang digunakan di pasar, termasuk di Aceh, memiliki kadar 99,99% emas murni, bukan 100%. Perbedaan kadar ini menjadi faktor penting dalam penetapan nisab zakat yang sesuai dengan kondisi zaman sekarang.

Dalam hal ini, Peraturan Walikota Langsa menetapkan nisab zakat pada angka 94 gram emas, yang merupakan penyesuaian untuk mencerminkan perbedaan kadar emas yang ada saat ini dibandingkan dengan kadar emas pada

¹³ Wawancara Kepada Tgk. Syafi'ie RS, Anggota Komisi C MPU Kota Langsa, Dilaksanakan pada Tanggal 18 Juli 2024, Pukul 09.50-10.10 WIB

zaman dahulu. Penyesuaian ini merupakan bentuk ijtihad yang sah, di mana otoritas lokal melakukan penafsiran dan penetapan berdasarkan kondisi aktual agar zakat tetap relevan dan efektif dalam masyarakat saat ini. Penyesuaian nisab zakat ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa kewajiban zakat dapat diterapkan dengan adil dan sesuai dengan realitas ekonomi dan sosial saat ini. Dengan mempertimbangkan perbedaan kadar emas, peraturan ini memastikan bahwa nisab zakat tetap mencerminkan nilai kekayaan yang sebenarnya dan tidak membebani masyarakat secara tidak proporsional.

Sebagai contoh penilaian perbedaan kadar emas yang ada di Aceh pada setiap daerah yaitu sebagaimana kadar emas di Kota Langsa yang dianggap lebih baik dibandingkan dengan kadar emas di Kabupaten Bireun. Hal ini menunjukkan bahwa emas di Kota Langsa memiliki kadar yang lebih mendekati kemurnian 100% dibandingkan dengan di Kabupaten Bireun. Selain itu, perbedaan kadar emas juga dapat dilihat dalam ukuran mayam. Mayam merupakan satuan ukuran berat tradisional yang digunakan di Provinsi Aceh untuk mengukur emas dan beberapa jenis barang berharga lainnya. Konsep mayam di Aceh memiliki akar yang dalam dalam praktik ekonomi dan perdagangan tradisional masyarakat Aceh. Mayam adalah unit pengukuran berat yang digunakan khusus dalam konteks emas dan logam mulia di Aceh. Satuan ini berfungsi sebagai standar dalam transaksi perdagangan emas dan perhiasan, serta dalam penetapan nisab zakat emas. Mayam seringkali disesuaikan dengan kadar kemurnian emas yang diperdagangkan dan dapat bervariasi antara daerah yang berbeda di Aceh.

Dalam menilai perbedaan mayam di setiap wilayah di Provinsi Aceh adalah sebagaimana yang terdapat pada Kota Langsa Langsa dan Kabupaten Pidie, di mana satu mayam di Langsa setara dengan 3,33 gram, sedangkan di Pidie, satu mayam setara dengan 3 gram. Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi dalam standar pengukuran dan kualitas emas di berbagai daerah, yang dapat memengaruhi penetapan nisab zakat. Penetapan nisab zakat harus memperhatikan kondisi lokal masing-masing daerah. Penetapan nisab zakat sebesar 94 gram emas di Aceh, dibandingkan dengan 85 gram yang tercantum dalam literatur fikih muamalah klasik, adalah hasil dari penyesuaian untuk mencerminkan kadar emas lokal yang berbeda. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa nisab zakat tetap relevan dan sesuai dengan kondisi emas yang ada di setiap daerah.

Penyesuaian ini tidak hanya memperhitungkan kadar emas tetapi juga ukuran standar yang digunakan di masing-masing daerah. Dengan cara ini, penetapan nisab zakat di Aceh dapat mencerminkan nilai kekayaan yang sebenarnya dalam konteks lokal, memastikan bahwa kewajiban zakat diterapkan secara adil dan efektif. Jika nisab zakat ditetapkan tanpa mempertimbangkan perbedaan kadar emas lokal, bisa jadi nilai nisab yang ditetapkan tidak mencerminkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat secara akurat, yang dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam pelaksanaan zakat.

Dapat disimpulkan bahwa keputusan yang diambil oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dilakukan atas dasar *ijtihad*. *Ijtihad* merupakan upaya keras yang dilakukan oleh seorang ulama atau sekelompok

ulama untuk mencari solusi atau keputusan hukum yang belum dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran dan Hadis. Proses ini melibatkan pemikiran mendalam dan sungguh-sungguh dengan tujuan mencari jalan keluar terbaik berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Para ulama melakukan diskusi dan kajian mendalam untuk memahami kondisi setempat sebelum mengambil keputusan. Ini menunjukkan bahwa ijtihad tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menemukan jawaban atas masalah-masalah yang belum diatur secara jelas dalam teks-teks agama, tetapi juga sebagai metode untuk menyesuaikan hukum Islam dengan konteks zaman dan tempat.

Dengan demikian, keputusan yang diambil oleh MPU Aceh mencerminkan fleksibilitas dan relevansi hukum Islam dalam menghadapi dinamika sosial dan budaya masyarakat. Proses ijtihad memastikan bahwa hukum Islam tetap dapat diterapkan secara efektif dan sesuai dengan kondisi nyata yang dihadapi oleh umat Islam di berbagai tempat dan waktu. Hal ini menunjukkan bahwa ijtihad adalah komponen kunci dalam menjaga kelangsungan dan adaptabilitas hukum Islam, serta memastikan bahwa hukum tersebut tetap relevan dan responsif terhadap perubahan zaman.

Selain itu, adanya perbedaan dari nisab zakat emas dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 dengan fikih muamalah dikarenakan tidak ada dalil khusus baik dalam Al-Qur'an maupun hadis yang menyebutkan terkait jumlah pasti takaran emas yang mencapai nisab zakat. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Tgk. Dr. Mursyidin AR, MA yang merupakan Sekretaris Komisi C MPU Kota Langsa, yaitu:

Karena Al-Qur'an dan hadis juga tidak menyebutkan kadar nisab dalam satuan gram, melainkan dalam bentuk dinar (emas) dan dirham (perak). Nisab emas ditetapkan berdasarkan hadis yang menyebutkan dua puluh dinar. Satu dinar kira-kira setara dengan 4,25 gram emas. Jadi, 20 dinar setara dengan 85 gram emas. Penetapan dalam gram adalah hasil dari konversi satuan yang dilakukan oleh ulama untuk memudahkan pemahaman dan penerapan dalam konteks modern sebenarnya. Jadi MPU Aceh yang merupakan pihak yang memutuskan perihal nisab zakat emas di Aceh itu menyesuaikan dengan kadar emas kita juga.¹⁴

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Al-Quran dan hadis tidak menyebutkan kadar nisab dalam satuan gram, melainkan dalam bentuk dinar (emas) dan dirham (perak). Nisab emas ditetapkan berdasarkan hadis yang menyebutkan dua puluh dinar, dengan satu dinar setara kira-kira dengan 4,25 gram emas. Oleh karena itu, 20 dinar setara dengan 85 gram emas. Penetapan nisab dalam satuan gram adalah hasil dari konversi yang dilakukan oleh ulama untuk memudahkan pemahaman dan penerapan dalam konteks modern.

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh yang bertanggung jawab untuk menentukan nisab zakat emas di Aceh melakukan penyesuaian ini dengan mengacu pada kadar emas yang berlaku. Konversi ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa penetapan nisab tetap relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat dalam konteks kekinian. Dengan menggunakan satuan gram, masyarakat dapat lebih mudah menghitung nisab yang mereka miliki dan menjalankan kewajiban zakat dengan lebih tepat.

¹⁴ Wawancara Kepada Tgk. Dr. Mursyidin AR, MA, Sekretaris Komisi C MPU Kota Langsa, Dilaksanakan pada Tanggal 18 Juli 2024, Pukul 09.15-09.30 WIB

B. Analisis Penulis

Peraturan Walikota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Nisab Zakat Mal menetapkan batas minimal kekayaan yang wajib dikenakan zakat berdasarkan kadar emas yang berlaku di Aceh. Peraturan ini mencerminkan adaptasi lokal terhadap ketentuan zakat yang disesuaikan dengan kondisi kontemporer. Penetapan nisab zakat emas pada zaman dahulu didasarkan pada standar emas murni dengan kadar 100%, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai literatur fikih klasik. Hal ini sejalan dengan pemahaman bahwa zakat dikenakan pada harta yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai kekayaan yang bersih dan bernilai penuh. Dalam konteks ini, 85 gram emas yang menjadi nisab zakat pada masa itu dihitung berdasarkan berat emas murni yang tidak mengandung campuran logam lain. Standar tersebut dianggap relevan pada masa itu karena emas yang beredar di masyarakat umumnya berbentuk koin emas murni atau perhiasan yang diukur berdasarkan kandungan emasnya.

Dalam literatur Islam, nisab emas adalah 20 *misqal* atau satu dinar emas merujuk pada koin emas yang memiliki berat 4,25 gram emas murni. Oleh karena itu, untuk menghitung berapa gram emas dalam 20 dinar,¹⁵ maka dapat dengan mengalikan berat satu dinar dengan jumlah dinar:

$$\text{Berat (gram)} = \text{Jumlah Dinar} \times \text{Berat Emas Per Dinar}$$

$$\text{Berat (gram)} = 20 \times 4,25 = 85 \text{ gram}$$

Namun, dalam konteks modern, situasi ini telah mengalami perubahan. Di pasar saat ini, termasuk di wilayah Aceh, emas yang beredar bukan lagi emas

¹⁵ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 3*, Terj. Abdul Hayyie al-Katani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 289

dengan kadar 100% murni, melainkan emas dengan kadar mendekati sempurna, seperti 99,99%. Perbedaan kadar ini muncul karena dalam proses produksi emas modern, pengolahan emas jarang menghasilkan kadar yang benar-benar 100%. Emas dengan kadar 99,99% dianggap standar internasional tertinggi dalam perdagangan emas.

Perbedaan kadar ini menjadi faktor penting dalam penetapan nisab zakat pada masa sekarang. Dalam konteks syariat, penyesuaian ini penting dilakukan agar penetapan nisab tetap relevan dengan kondisi riil di masyarakat. Jika tetap berpegang pada standar 100% emas murni, ada risiko ketidaksesuaian antara nilai nisab dengan realitas emas yang digunakan oleh masyarakat, sehingga dapat menimbulkan kebingungan atau ketidakadilan dalam penerapan zakat.

Selain itu, penggunaan emas dengan kadar 99,99% sebagai acuan nisab juga memudahkan masyarakat dalam menghitung kewajiban zakat mereka. Sebagian besar masyarakat tidak memiliki akses langsung untuk mengukur kadar emas hingga 100%, dan pasar pun tidak menyediakan emas dengan kadar tersebut. Dengan demikian, menetapkan nisab berdasarkan kadar emas yang umum digunakan membantu menghilangkan potensi keraguan atau ketidakpastian dalam pelaksanaan zakat.

Penilaian perbedaan kadar emas di berbagai daerah, seperti antara Kota Langsa dan Kabupaten Bireuen di Aceh, mencerminkan variasi kualitas dan standar perdagangan emas di tingkat lokal. Misalnya, emas di Kota Langsa dianggap memiliki kadar yang lebih baik dan mendekati kemurnian 100% dibandingkan dengan emas yang tersedia di Kabupaten Bireuen. Perbedaan ini

dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti metode produksi emas, sumber bahan baku, dan standar yang diterapkan oleh pedagang emas di masing-masing daerah.

Sebaliknya, di Kabupaten Bireuen, emas mungkin dihasilkan atau diolah dengan teknik yang berbeda, sehingga kadar kemurniannya sedikit lebih rendah. Ini bisa jadi karena proses pengolahan yang kurang optimal, pencampuran dengan logam lain selama produksi, atau standar lokal yang berbeda dalam menentukan kualitas emas. Perbedaan kadar ini tidak hanya memengaruhi nilai emas, tetapi juga berdampak pada persepsi masyarakat terhadap emas dari masing-masing daerah. Emas dengan kadar lebih tinggi dianggap lebih bernilai dan lebih sesuai sebagai investasi atau tabungan, sehingga cenderung memiliki daya tarik lebih besar di pasar.

Penetapan nisab yang lebih tinggi ini mempertimbangkan variasi dalam kemurnian emas antara masa lalu dan masa kini. Ini menunjukkan bahwa pemangku kebijakan di Aceh berusaha untuk menjaga relevansi dan keadilan dalam penerapan zakat, dengan memperhitungkan perbedaan kualitas emas yang beredar di masyarakat. Dengan menetapkan nisab pada 94 gram emas 99,99%, peraturan ini memastikan bahwa zakat dikenakan secara proporsional dan sesuai dengan realitas ekonomi lokal.

Menurut analisa peneliti berdasarkan pendapat Wahbah Az Zyhaili bahwa penetapan emas 94 gram oleh pemerintah Aceh atas nisab zakat mal didasarkan pada pertimbangan nilai nisab zakat emas pada *mitsqal* asing yang bernilai 1 *mitsqal* yaitu 4,8 gram atau setara dengan 96 gram sedangkan pada *mitsqal* Iraq

yaitu 5 gram atau setara dengan 100 gram.¹⁶ Oleh karena itu, untuk tetap dapat menerapkan unsur kehati-hatian maka pemerintah Aceh menetapkan nisab zakat emas sebesar 94 gram.

Berikut ini merupakan perhitungan atas nisab zakat mal, yaitu:

Jika seseorang memiliki emas seberat 94 gram, sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Untuk menghitung zakat, pertama-tama ditentukan 2,5% dari berat emas tersebut. Proses perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Zakat} = \text{Berat Emas} \times \text{Persentase Zakat}$$

$$\text{Zakat} = 94 \text{ gram} \times 2,5\% = 94 \text{ gram} \times 0,025 = 2,35 \text{ gram}$$

Artinya, dari total emas 94 gram, pemiliknya wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,35 gram emas. Jika emas tersebut ingin dikonversi ke dalam bentuk uang, nilai emas per gram di pasar dapat digunakan sebagai acuan. Misalnya, jika harga emas per gram adalah Rp4.700.000, maka nilai zakatnya adalah:

$$\text{Nilai Zakat} = 2,35 \text{ gram} \times 4.700.000 = \text{Rp}11.045.000$$

Penyesuaian nisab zakat emas mencerminkan ijtihad atau usaha keras dalam menafsirkan hukum Islam agar tetap relevan dan aplikatif dalam kondisi saat ini. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dan otoritas lokal bekerja sama untuk mengkaji dan menetapkan nisab yang lebih sesuai dengan kondisi setempat, menunjukkan fleksibilitas dan responsivitas dalam penerapan hukum Islam.

Peraturan Walikota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 yang mengatur tentang nisab zakat emas, pada dasarnya, mengadopsi dan mengikuti pedoman yang telah

¹⁶ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 3*, Terj. Abdul Hayyie al-Katani dkk, ...hal. 289

ditetapkan dalam fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. Ini menunjukkan bahwa peraturan tersebut bersandar pada otoritas agama yang diakui dan dihormati di Aceh untuk memastikan kesesuaian dan legitimasi dalam penerapan hukum zakat. Fatwa MPU Aceh melakukan penyesuaian terhadap nisab emas berdasarkan kualitas emas yang ada di Aceh, yaitu emas dengan kemurnian 99,99%. Oleh karena itu, nisab yang awalnya 85 gram (untuk emas 100% murni) disesuaikan menjadi 94 gram.

Berikut adalah tabel perbandingan antara zakat mal menurut fikih muamalah dan zakat mal menurut Peraturan Walikota Langsa Nomor 5 Tahun 2020, yaitu:

Tabel 4.1 Perbandingan Zakat Mal Menurut Fikih Muamalah dan eraturan Walikota Langsa Nomor 5 Tahun 2020

Aspek	Zakat Mal Menurut Fikih Muamalah	Zakat Mal Menurut Peraturan Walikota Langsa No. 5 Tahun 2020
Jenis Harta	- Emas dan perak	- Emas dan perak
	- Hasil pertanian	- Uang dan surat berharga
	- Barang dagangan	- Hasil perdagangan
	- Binatang ternak	- Hasil pertanian
	- Harta temuan (rikaz)	- Hasil peternakan
	-	- Hasil usaha pertambangan
	-	- Hasil usaha jasa dan profesi
	-	- Harta temuan (rikaz)
Periode (Haul)	1 tahun (kecuali hasil pertanian dan rikaz yang dikeluarkan saat panen atau ditemukan)	1 tahun (kecuali hasil pertanian dan rikaz yang dikeluarkan saat panen atau ditemukan)
Nisab	- Emas: 85 gram emas murni	- Emas: 94 gram emas murni
	- Perak: 595 gram perak	- Perak: 595 gram perak
	- Pertanian: 5 wasaq	- Pertanian: 5 wasaq

Aspek	Zakat Mal Menurut Fikih Muamalah	Zakat Mal Menurut Peraturan Walikota Langsa No. 5 Tahun 2020
	- Peternakan:	- Peternakan:
	* Kambing: 40 ekor	* Kambing: 40 ekor
	* Sapi: 30 ekor	* Sapi: 30 ekor
	- Perdagangan: Setara 85 gram emas	- Perdagangan: Setara 94 gram emas
Kadar Zakat	- Emas dan Perak: 2,5%	- Emas dan Perak: 2,5%
	- Pertanian:	- Pertanian:
	* Irigasi alami: 10%	* Irigasi alami: 10%
	* Irigasi buatan: 5%	* Irigasi buatan: 5%
	- Peternakan: Berdasarkan jumlah hewan	- Peternakan: Berdasarkan jumlah hewan
	- Perdagangan: 2,5% dari keuntungan	- Perdagangan: 2,5% dari keuntungan
	- Rikaz: 20%	- Rikaz: 20%

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh mengenai pandangan ulama Kota Langsa terhadap nisab zakat emas dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 5 Tahun 2020, dapat dilakukan analisis menggunakan Teori Maqashid Syariah. Maqashid Syariah merupakan konsep yang dikembangkan oleh para ulama, terutama oleh Imam Al-Ghazali dan Asy-Syatibi, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap hukum Islam memiliki tujuan utama dalam menjaga kemaslahatan manusia. Konsep ini terbagi menjadi lima aspek utama yang mencakup hifzh ad-din (menjaga agama), hifzh an-nafs (menjaga jiwa), hifzh al-aql (menjaga akal), hifzh an-nasl (menjaga keturunan), dan hifzh al-mal (menjaga harta). Kelima aspek ini menjadi dasar dalam menilai apakah peraturan yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Langsa mengenai zakat emas benar-benar memenuhi tujuan syariah atau tidak.

1. *Hifzh ad-Din* (Menjaga Agama)

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam, sehingga kewajiban untuk mengeluarkan zakat adalah bagian dari pelaksanaan syariat Islam yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim yang telah mencapai nisab dan haul. Dalam hal ini, Peraturan Walikota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 menetapkan bahwa nisab zakat emas adalah 94 gram emas murni, berbeda dengan standar yang ditetapkan dalam fikih muamalah, yaitu 85 gram emas murni. Berdasarkan teori *hifzh ad-din*, penetapan nisab zakat harus didasarkan pada kaidah agama yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW, sehingga penyesuaian yang dilakukan dalam Perwal ini perlu dikaji lebih dalam apakah tetap sesuai dengan ketentuan syariah yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Namun demikian, dari perspektif *hifzh ad-din*, pemerintah memiliki peran dalam memfasilitasi umat Islam agar dapat menunaikan zakat dengan lebih terstruktur dan efektif. Dalam konteks Aceh yang menerapkan syariat Islam secara formal, penyesuaian nisab dalam peraturan ini mungkin didasarkan pada pertimbangan ijtihad ulama Aceh untuk memastikan bahwa zakat tetap dapat dikelola secara optimal dan sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, meskipun terdapat perbedaan dengan standar fikih klasik, peraturan ini tetap berada dalam kerangka maqashid syariah karena bertujuan untuk memastikan keberlangsungan pelaksanaan zakat di masyarakat.

2. *Hifzh an-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Salah satu tujuan utama zakat adalah untuk menjaga kesejahteraan sosial dan menjamin kelangsungan hidup masyarakat miskin. Dalam penelitian ini,

ditemukan bahwa ulama Kota Langsa tidak mempermasalahkan perbedaan nisab zakat emas dalam Peraturan Walikota Langsa, karena regulasi ini tetap dalam koridor syariah dan telah disesuaikan dengan kondisi lokal. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan ini masih sejalan dengan prinsip *hifzh an-nafs*, yaitu memastikan bahwa distribusi zakat dapat membantu orang-orang yang membutuhkan agar mereka dapat bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dalam konteks ini, peningkatan nisab dari 85 gram emas menjadi 94 gram emas dapat berdampak pada berkurangnya jumlah muzaki (pemberi zakat), yang berpotensi mengurangi jumlah zakat yang terkumpul. Jika jumlah zakat yang terkumpul lebih sedikit, maka jumlah mustahik (penerima zakat) yang terbantu juga berkurang, sehingga dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat miskin. Oleh karena itu, dari perspektif *hifzh an-nafs*, perlu dikaji kembali apakah perubahan nisab ini benar-benar membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat atau justru mengurangi efektivitas zakat dalam membantu kelompok yang membutuhkan.

3. *Hifzh al-Aql* (Menjaga Akal)

Hifzh al-aql merujuk pada perlindungan terhadap ilmu dan pemikiran manusia agar dapat berkembang dengan baik. Zakat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi, yang pada gilirannya dapat mendukung pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Jika nisab zakat ditetapkan terlalu tinggi sehingga menyebabkan berkurangnya jumlah penerimaan zakat, maka dampaknya dapat menghambat program-program pendidikan dan pengembangan umat yang didanai melalui dana zakat.

4. *Hifzh al-Mal* (Menjaga Harta)

Salah satu prinsip utama dalam zakat adalah menjaga keseimbangan ekonomi dan mencegah penumpukan harta hanya pada kelompok tertentu. Zakat bertujuan untuk mendistribusikan harta secara lebih merata, sehingga tidak hanya terkonsentrasi pada golongan kaya. Dalam konteks penelitian ini, perbedaan nisab dalam Peraturan Walikota Langsa dapat dikaji apakah tetap memenuhi prinsip *hifzh al-mal*, yaitu menjaga agar harta tidak hanya berputar di kalangan tertentu, tetapi dapat didistribusikan untuk kepentingan sosial.

Jika kenaikan nisab dari 85 gram menjadi 94 gram emas menyebabkan berkurangnya jumlah muzaki, maka hal ini dapat mengurangi efektivitas zakat dalam mendistribusikan harta kepada mustahik. Namun, jika kebijakan ini didasarkan pada kondisi ekonomi dan standar kemurnian emas yang berbeda dari masa lalu, maka penyesuaian ini masih dapat dikategorikan sebagai bagian dari ijtihad dalam menjaga keseimbangan ekonomi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pandangan ulama Kota Langsa terhadap nisab zakat emas yang terdapat dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 bahwa Peraturan Walikota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 yang mengatur tentang nisab zakat emas, pada dasarnya, mengadopsi dan mengikuti pedoman yang telah ditetapkan dalam fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.

Dalam hukum Islam, nisab emas biasanya ditetapkan sebesar 20 dinar, yang setara dengan 85 gram emas murni (24 karat). Namun, perbedaan signifikan dalam kandungan kemurnian emas di Aceh, yang berkadar 99,99%, menyebabkan penyesuaian nisab tersebut. Emas di Aceh tidak sepenuhnya murni melainkan memiliki sedikit campuran, sehingga diperlukan penyesuaian dalam perhitungan nisab. Berdasarkan penyesuaian ini, nisab emas tidak lagi 85 gram tetapi menjadi 94 gram, untuk mencerminkan kadar kemurnian emas yang digunakan masyarakat setempat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah Kota Langsa, diharapkan untuk lakukan sosialisasi yang luas dan berkelanjutan mengenai Peraturan Walikota Langsa Nomor 5 Tahun 2020. Gunakan berbagai media, termasuk media sosial, seminar,

dan diskusi publik, untuk menjelaskan penetapan nisab zakat emas dan pentingnya zakat.

2. Bagi ulama Kota Langsa, diharapkan untuk aktif memberikan penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya zakat, cara menghitung nisab, dan prosedur pembayaran zakat berdasarkan peraturan yang berlaku. Gunakan khutbah Jumat, pengajian, dan forum keagamaan lainnya untuk menyebarluaskan informasi tentang Peraturan Walikota Langsa Nomor 5 Tahun 2020.
3. Bagi masyarakat, diharapkan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam dan upaya untuk membantu mereka yang kurang mampu serta mempelajari dan memahami Peraturan Walikota Langsa Nomor 5 Tahun 2020, khususnya terkait nisab zakat emas, untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan ini.